



PENETAPAN

NOMOR : 237/Pdt.P/2023/PN.Idm.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

Ellen Handayani, tempat/tanggal lahir : Indramayu/9 Januari 1966, Jenis kelamin : Perempuan, Alamat domisili : Jl. Veteran RT.002 RW.004 Kelurahan Lemahabang Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, Agama : Kristen, Status perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, Pendidikan terakhir : Diploma IV/Strata 1, Kewarganegaraan : Indonesia, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Roby Alamsyah, S.H., dkk., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Vila Gatot Subroto (Gatsu) Blok A Nomor 2A Kelurahan Karanganyar Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Oktober 2023, disebut sebagai “ Pemohon “ ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dalam register perkara permohonan Nomor : 237/Pdt.P/2023/PN.Idm., telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah lahir di Indramayu, 09 Januari 1966, sesuai dengan surat kenal (kelahiran) dengan nomor: 34/SKI//1981 di keluarkan di Indramayu dan di tandatangani oleh Drs. Sugeng Wiriohardjo sebagai Bupati Kepala Daerah Tingkat II Indramayu ub. Kepala Bagian Pemerintahan;
2. Bahwa ibu dari Pemohon atas nama TITIN SETIAWATI telah meninggal dunia sesuai surat Keterangan Kematian dari desa nomor 474.3/186.Kel,

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan No : 237/Pdt.P/2023/PN.Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Nama: TITIN SETIAWATI, telah meninggal dunia di: Rumah, dikarenakan: Sakit pada tanggal 29 Juni 2017, dikeluarkan pada tanggal 07 Desember 2022 dan ditandatangani oleh Jaenal Abidin, S.IP sebagai Lurah Lemahabang ;

3. Bahwa ayah Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
4. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Jaenal Abidin, S.IP sebagai Lurah Lemahabang menerangkan bahwa:

Nama : ELLEN HANDAYANI

Tempat Tanggal Lahir : Indramayu, 09 Januari 1966

Menerangkan bahwa sesungguhnya nama yang tercantum di atas adalah Ahli waris dari Ibu TITIN SETIAWATI (Alm). Sebagaimana Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi dan Lurah Lemahabang tertanggal 18 Oktober 2023;

5. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan Akta Kematian atas nama almarhumah TITIN SETIAWATI untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;
6. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sudah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tentang pembuatan Akta Kematian ayah Pemohon. Namun, harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I.B;
7. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Indramayu maka Pengadilan Negeri Indramayu berhak untuk memberikan penetapan Permohonan Akta Kematian ibu Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Kelas 1.B. Cq Hakim yang memeriksa dan menangani permohonan ini kiranya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Jl.Veteran RT. 002 RW. 04, Kelurahan Lemahabang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atas nama TITIN SETIAWATI telah meninggal dunia di Rumah dikarenakan Sakit pada tanggal 29 Juni 2017;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan No : 237/Pdt.P/2023/PN.Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu tentang kematian ibu Pemohon tersebut pada buku register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan Akta Kematian atas nama ibu Pemohon bernama TITIN SETIAWATI;

4. Membebaskan biaya permohonan ini menurut ketentuan yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan telah hadir Pemohon ;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon selesai dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti – bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat kenal, Nomor : 34/skl/II/1981, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto copy Surat Keterangan, Nomor : 474/47-Yanmas/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Foto copy Surat Kematian tanggal 7 Desember 2022 yang diterbitkan oleh Lurah Lemahabang, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Foto copy Surat Pernyataan ahli waris tanggal 18 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda P.4 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.4 merupakan fotocopy yang dapat ditunjukkan aslinya, bukti-bukti surat tersebut diatas telah bermeterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti – bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Kendro Mulyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan No : 237/Pdt.P/2023/PN.Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ini karena untuk membuat akta kematian atas nama Titin Setiawati ;
- Bahwa, saksi kenal Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon tinggal di Jalan veteran dan rumah tersebut milik orang tua Pemohon ;
- Bahwa, saksi dihadapkan kepersidangan ini untuk pembuatan surat kematian atas nama Titin Setiawati ;
- Bahwa, Titin Setiawati meninggal dunia pada tahun 2017 dirumah karena sakit dan memang sudah tua, saksi juga hadir pada saat pemakamannya di Cirebon ;
- Bahwa, suami Titin Setiawati sudah meninggal dunia juga ;
- Bahwa, Pemohon adalah anak dari Titin Setiawati dan ayahnya bernama Hadi Suwondo ;
- Bahwa, Titin Setiawati mempunyai 6 (enam) orang anak ;

2. Saksi Mustarika Sudiro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon pernah menawarkan rumahnya di Jalan Veteran untuk dijual kepada saksi ;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ini karena untuk membuat akta kematian atas nama Titin Setiawati ;
- Bahwa, saksi kenal Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon tinggal di Jalan veteran dan rumah tersebut milik orang tua Pemohon ;
- Bahwa, saksi dihadapkan kepersidangan ini untuk pembuatan surat kematian atas nama Titin Setiawati ;
- Bahwa, Titin Setiawati meninggal dunia pada tahun 2017 dirumah karena sakit dan memang sudah tua ;
- Bahwa, suami Titin Setiawati sudah meninggal dunia juga ;
- Bahwa, Pemohon adalah anak dari Titin Setiawati dan ayahnya bernama Hadi Suwondo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan bahwa sudah tidak ada hal – hal yang akan diajukan lagi dan mohon Penetapan ;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan No : 237/Pdt.P/2023/PN.Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara dianggap termuat dan terbaca dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar diberikan ijin kepada Pemohon untuk meminta Penetapan Akta Kematian untuk ibu Pemohon bernama Titin Setiawati yang telah meninggal dunia pada 29 Juni 2017 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang telah Pemohon ajukan kepersidangan tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon bertentangan dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku atau tidak sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara akan dipertimbangkan lebih dulu mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Indramayu mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa Surat Keterangan tanggal 23 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh Kelurahan lemahabang menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Veteran RT.022 RW.004 Kelurahan Lemahabang Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu yang didukung dengan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon mempunyai rumah di Jalan Veteran, maka berdasarkan bukti surat tersebut oleh karena Pemohon secara nyata bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Indramayu, maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Indramayu berwenang untuk memeriksa perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan No : 237/Pdt.P/2023/PN.Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan :

- Pasal 1 angka 17, menyebutkan: “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, **kematian**, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;
- Pasal 68, menyebutkan:
 - (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:
 - a. kelahiran;
 - b. **kematian**;
 - c. perkawinan;
 - d. perceraian;
 - e. pengakuan anak; dan
 - f. pengesahan anak.
- Pasal 44 ayat (1) menyebutkan : Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh Ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal kematian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL Tentang Penerbitan Akta Kematian untuk kematian yang sudah lama terjadi pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.1, P.4 serta keterangan saksi-saksi benar Pemohon merupakan anak kandung dari Ibu yang bernama Titin Setiawati, dan berdasarkan bukti surat P.3 benar Ibu Titin Setiawati telah meninggal dunia tanggal 29 Juni 2017, yang mana kematian Ibu Pemohon tersebut sampai saat ini belum pernah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Indramayu, sebagaimana Pasal 44 UU Nomor 23 tahu 2006 dan Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pemohon haruslah melaporkan kematian Ayahnya tersebut kepada kantor Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan No : 237/Pdt.P/2023/PN.Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil, sehingga permohonan Pemohon mengenai pencatatan kematian Titin Setiawati Ibunya Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon pada pokoknya dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 44 ayat (1) Dan Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Jl.Veteran RT. 002 RW. 04, Kelurahan Lemahabang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atas nama TITIN SETIAWATI telah meninggal dunia di Rumah dikarenakan Sakit pada tanggal 29 Juni 2017;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu tentang kematian ibu Pemohon tersebut pada buku register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan Akta Kematian atas nama ibu Pemohon bernama TITIN SETIAWATI;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 oleh Veni Wahyu Mustikarini, SH.M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Indramayu, sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh R. Alek Muhtadin, S.H., Panitera Pengganti

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan No : 237/Pdt.P/2023/PN.Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Indramayu dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

R. Alek Muhtadin, S.H.

Veni Wahyu Mustikarini, SH.,M.Kn.

Biaya – biayanya :

- Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya pemberkasan/ATK	Rp50.000,00
- PNBP Panggilan	Rp10.000,00
- Sumpah	Rp20.000,00
- Meterai	Rp10.000,00
- Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>

J u m l a h

Rp130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan No : 237/Pdt.P/2023/PN.Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)